



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**INTEROPERABILITAS DATA APARATUR SIPIL NEGARA**

DRAFT

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR :

TANGGAL :



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR    TAHUN 2019  
TENTANG  
INTEROPERABILITAS DATA APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang                   : a. bahwa untuk menjamin interoperabilitas data Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Interoperabilitas Data Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Interoperabilitas Data Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat                   : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494)
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG INTEROPERABILITAS DATA APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Interoperabilitas data Aparatur Sipil Negara adalah kemampuan dua atau lebih sistem informasi kepegawaian untuk saling bertukar data/informasi Aparatur Sipil Negara dan saling dapat mempergunakan data/informasi Aparatur Sipil Negara tersebut.
5. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
7. Database adalah kumpulan data dalam bentuk data elektronik, terorganisasi secara sistematis yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi dibidang kepegawaian.
8. Perangkat Keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.

9. Perangkat Lunak (*software*) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
10. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau MOU) adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan perjanjian antara dua belah pihak .
11. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah kesepakatan antara dua belah pihak mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka sehingga satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih..
12. Instansi adalah Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah yang memiliki data Aparatur Sipil Negara dalam aplikasi SAPK sebagai sumber data ASN nasional.
13. *Stakeholder* adalah segenap pihak yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara.
14. *Web service* adalah layanan aplikasi sekumpulan data (database), perangkat lunak (software) atau bagian lain perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh berbagai piranti.
15. Administrator BKN adalah Pegawai Negeri Sipil BKN yang diberi kewenangan untuk mengelola Interoperabilitas Data ASN dan memberikan hak akses kepada User.
16. Administrator pengguna adalah Pegawai Negeri Sipil Instansi (K/L/D), stakeholder, Unit Kerja BKN dan Kantor Regional yang diberi kewenangan untuk mengelola pertukaran/pemanfaatan Data ASN pada proses Interoperabilitas Data ASN.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Instansi, Stakeholder, Unit kerja BKN dan Kantor Regional BKN untuk melakukan proses interoperabilitas data ASN.
- (2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk:
  - a. Menstandarisasi prosedur interoperabilitas data ASN;
  - b. Meningkatkan pelayanan data/informasi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - c. Pedoman penggunaan proses interoperabilitas data ASN;

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Interoperabilitas Data ASN meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. penerapan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemantauan dan evaluasi;

## BAB II

### PENGLOLAAN INTEROPERABILITAS DATA APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Interoperabilitas Data Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi terhadap proses interoperabilitas data ASN.
- (2) Pengelolaan Interoperabilitas Data Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jaringan internet.
- (3) Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi diseluruh dunia melalui telepon atau satelit.

#### Pasal 5

Pengelolaan Interoperabilitas Data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. pengelolaan perangkat;
- b. pengajuan pertukaran/pemanfaatan data;
- c. pengelolaan data;
- d. data;
- e. pengamanan.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan rangkaian kegiatan merencanakan kebutuhan perangkat, efektifitas penggunaan, pemeliharaan, pengembangan perangkat dan evaluasi hasil penggunaan perangkat.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. perangkat keras, yang terdiri dari :
    1. server primer;
    2. komputer kerja;
    3. printer, scanner dan lain-lain;
    4. perangkat keras pendukung seperti *uninterruptible power supply* (UPS), media penyimpanan data dan genset.

- b. perangkat lunak berupa sistem komputer terdiri dari:
  - 1. sistem operasi;
  - 2. program *tools* dan basis data;
  - 3. sistem pengamanan data;
  - 4. *customized application program*;
  - 5. Perangkat lunak lainnya yang dapat diaplikasikan secara mudah.

(3) Jaringan internet.

#### Pasal 7

Pengajuan pertukaran dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b merupakan rangkaian kegiatan :

- a. pengajuan permohonan integrasi data;
- b. permohonan akses data ;
- c. pengajuan Nota Kesepahaman;
- d. pengajuan Perjanjian Kerjasama; dan
- e. proses integrasi data.

#### Pasal 8

Pengajuan permohonan integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk mendapatkan persetujuan integrasi data Aparatur Sipil Negara antara Instansi (K/L/D), stakeholder, Unit Kerja BKN dan Kantor Regional BKN dengan data ASN Nasional.

#### Pasal 9

Permohonan akses data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk mendapatkan hak akses data ASN sesuai dengan kewenangan masing-masing pemohon. Kewenangan yang dimaksud untuk Instansi (K/L/D) dapat mengakses data ASN instansi masing-masing, sedangkan untuk Unit Kerja BKN dan Kantor Regional dapat mengakses data ASN Nasional.

#### Pasal 10

Pengajuan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk mendapatkan persetujuan akses data ASN Nasional oleh Instansi dan Stakeholder lainnya sesuai dengan perjanjian yang diterakan dalam MOU tersebut. Nota Kesepahaman yang dimaksud berlaku selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

#### Pasal 11

Pengajuan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan untuk mengatur kesepakatan akses data ASN Nasional antara BKN dengan Instansi dan Stakeholder lainnya sesuai dengan detail data yang dibutuhkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Kerjasama yang dimaksud berlaku selama satu tahun dan dapat diperbaharui sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### Pasal 12

Proses integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan rangkaian kegiatan :

- a. pengecekan struktur data;
- b. pengoleksian data;
- c. pemadanan data;
- d. pemutakhiran data; dan
- e. pengintegrasian data.

#### Pasal 13

Pengecekan struktur data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk mengecek struktur data Sistem Informasi Kepegawaian dengan struktur data pada Sistem Informasi ASN. Pengecekan tersebut dimaksud untuk penyesuaian struktur data dan tabel referensi yang akan digunakan.

#### Pasal 14

Pengoleksian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kegiatan mengunduh data Aparatur Sipil Negara pada Sistem Informasi ASN melalui fitur yang telah disediakan.

#### Pasal 15

Pemadanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk memeriksa item data ASN yang ada dalam Sistem Informasi Kepegawaian dan membandingkan dengan item data ASN yang ada dalam Sistem Informasi ASN.

#### Pasal 16

Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan proses update item data ASN sesuai dengan data yang ada pada Sistem Informasi ASN.

#### Pasal 17

Pengintegrasian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan proses integrasi data ASN pada Sistem Informasi Kepegawaian dengan Sistem Informasi ASN.

#### Pasal 18

Data yang dimaksud dalam Interoperabilitas Data Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. data utama kepegawaian;
- b. data historis kepegawaian;
- c. data kompetensi jabatan;
- d. data pelayanan kepegawaian;
- j. data unor; dan
- k. data referensi.

#### Pasal 19

Data terkait interoperabilitas data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

#### Pasal 20

Pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e meliputi pengamanan:

- a. jaringan;
  - b. server;
  - c. *database*;
- secara berkesinambungan.

### BAB III

#### PENERAPAN INTEROPERABILITAS DATA APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 21

- (1) Penerapan Interoperabilitas Data ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan untuk integrasi informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Penerapan Interoperabilitas Data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan oleh seluruh Instansi (K/L/D).
- (3) Penerapan Interoperabilitas Data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tingkatan pengguna Interoperabilitas Data ASN;

- b. wewenang dan tanggung jawab;
- c. kode akses; dan
- d. pemberian kode akses.

#### Pasal 22

Tingkatan pengguna aplikasi Interoperabilitas Data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. Administrator BKN adalah Pegawai Negeri Sipil BKN yang diberi kewenangan untuk mengelola Interoperabilitas Data ASN dan memberikan hak akses kepada User.
- b. Administrator pengguna adalah Pegawai Negeri Sipil Instansi (K/L/D), stakeholder, Unit Kerja BKN dan Kantor Regional yang diberi kewenangan untuk mengelola pertukaran/pemanfaatan Data ASN pada proses Interoperabilitas Data ASN.

#### Pasal 23

Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam Interoperabilitas Data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b adalah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan Interoperabilitas Data ASN diberikan kode akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c.
- (2) Pegawai yang ditunjuk oleh Instansi (K/L/D), stakeholder, unit Kerja BKN dan Kantor Regional sebagai Administrator Pengguna diberikan kode akses.

#### Pasal 25

Pemberian kode akses kepada Administrator Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d disesuaikan dengan surat usul pengajuan administrator pengguna, Nomor Identitas Pegawai pegawai yang ditunjuk dan Nomor Identitas Pegawai pejabat penandatanganan surat tersebut.

### BAB IV

#### PEMANFAATAN INTEROPERABILITAS DATA APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 26

Pemanfaatan data dan informasi terkait Interoperabilitas Data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan dalam pengambilan kebijakan dalam penyajian informasi Pegawai Negeri Sipil.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI INTEROPERABILITAS DATA APARATUR SIPIL NEGARA**

**Pasal 27**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Interoperabilitas Data ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dilakukan secara berkala melalui kegiatan verifikasi, rekonsiliasi dan validasi data.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian c.q. Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

**Pasal 28**

Penyalahgunaan terhadap data dan informasi terkait Interoperabilitas Data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal April 2019

**KEPALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**BIMA HARIA WIBISANA**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal April 2019

**DIREKTUR JENDERAL**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI**  
**MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

DRAFT